

PENGAWAS KOPERASI

PENGAWAS

- Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang memiliki fungsi supervisi, pengawasan, dan pengendalian di koperasi.
- Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- Persyaratan untuk dapat dipilih untuk menjadi pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- Apabila seorang anggota koperasi telah dipilih dan diangkat sebagai pengawas koperasi maka anggota tersebut tidak dapat merangkap sebagai pengurus koperasi.

PERAN PENGAWAS DI KOPERASI

- Memberikan masukan dan saran perbaikan kepada pengurus koperasi berdasarkan temuan dari hasil pengawasannya.
- Mencegah terjadinya pemborosan penggunaan sumber daya koperasi oleh pihak pengurus, manajer, dan karyawan dalam rangka meningkatkan efisiensi organisasi koperasi.
- Melakukan penilaian hasil kerja pengurus dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh.

TUGAS PENGAWAS

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam rapat anggota.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pasal 39 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992

WEWENANG PENGAWAS

- Meneliti dokumen dan catatan yang ada di koperasi.
- Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- Merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.

Pasal 39 Ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992

AUDIT AKUNTAN PUBLIK

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit pada akuntan publik (khusus untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam baik pola konvensional maupun pola syariah yang mempunyai volume pelayanan pembiayaan sama atau lebih besar dari Rp 1 milyar per tahun menurut ketentuan yang ada wajib diaudit oleh akuntan publik).

AUDIT AKUNTAN PUBLIK

- Jika seorang akuntan publik diminta jasanya untuk mengaudit laporan keuangan koperasi, maka dalam laporan akhir pemeriksaannya akuntan publik tersebut akan memberikan pendapatnya.
- Kemungkinan pendapat yang diberikan akuntan publik :
 1. Wajar tanpa syarat, yang menunjukkan bahwa neraca tahunan untuk tahun buku tersebut adalah layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
 2. Tidak memuat pernyataan pendapatnya atau memuat pernyataan tetapi bersyarat, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembukuan yang dilakukan pengurus tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang ada.

ISI LAPORAN PENGAWAS

1. Perkembangan usaha selama satu tahun dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu, dilengkapi dengan penjelasan sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi.
2. Perkembangan keuangan, simpanan anggota, maupun pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan.
3. Perkembangan harta kekayaan perusahaan koperasi.
4. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota beserta alasannya, terutama jika ada keputusan yang belum dapat dilaksanakan oleh pengurus.

ISI LAPORAN PENGAWAS

6. Perkembangan hubungan kerja antara pengurus, manajer, dan karyawan.
7. Hasil pemeriksaan fisik tentang keuangan dan inventaris koperasi.
8. Kesimpulan pemeriksaan dan saran untuk kemajuan koperasi.

- Apabila laporan yang dibuat pengawas kepada rapat anggota tidak dapat diterima oleh pengurus koperasi, maka untuk menyelesaikannya pengurus tidak diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas.
- Pengurus berhak dan wajib memberikan keterangannya secara tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan kepada pengawas.
- Jika ternyata tidak ada titik temu antara pendapat pengawas dan pendapat pengurus, maka putusan akhir diserahkan kepada rapat anggota.

HUBUNGAN KERJA PENGURUS, PENGAWAS, DAN MANAJER

- Untuk menunjukkan pemisahan yang tegas antara pengurus, pengawas, dan manjer koperasi maka koperasi dalam hal ini diprakarsai oleh pengurus dapat membuat program kerja yang disepakati bersama.
- Pedoman kerja yang dimaksud meliputi :
 - Pengurus adalah badan wakil anggota sebagai pelaksana koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pada koperasi di negara-negara barat, pengurus koperasi dinamakan board of director (BOD).
 - Pengawas adalah badan pengawas yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan kebijakan koperasi yang telah diputuskan rapat anggota oleh pengurus. Sebutan pengawas pada koperasi-koperasi di negara barat adalah board of supervisor (BOS).
 - Manajer adalah orang yang diberi wewenang oleh pengurus untuk mengelola usaha dan bertanggung jawab kepada pengurus.

HUBUNGAN KERJA PENGURUS, PENGAWAS, DAN MANAJER

- Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas adalah hubungan konsultatif secara timbal balik.
- Hubungan pengawas dengan manajer sifatnya koordinatif sehingga pengawas tidak diperkenankan secara langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya kecuali dengan persetujuan pengurus.